

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat seprimitif apapun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan.

Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di pengadilan yang diajukan dan di nyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>1</sup>

Dengan demikian untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menitalai alat bukti di pengadilan sangat di harapkan, baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana.

---

<sup>1</sup> Ussu, Darliyanti. "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *Lex Privatum* 2.1 (2014).hlm.127.

Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah di perlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian harus di letakkan. Menjadi suatu kewajiban bagi pengadilan, bahwa dalam memeriksa suatu perkara yang di ajukan kepadanya yang harus menjadi pokok perhatiannya adalah kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam arti harus di jaga jangan sampai kepentingan kedua belah pihak yang berperkara tersebut harus benar-benar di lindungi, di dalam menjaga kepentingan kedua belah pihak yang berperkara agar sungguh-sungguh terjamin dan tidak ada yang di rugikan itulah yang merupakan tugas pengadilan yang tidak mudah.<sup>2</sup>

Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa bisnis Hakim memiliki peran penting dalam mencari pembuktian guna mewujudkan kebenaran formil, Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*Negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menurut pencarian kebenaran.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang di ajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya sebatas :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran formil.

---

<sup>2</sup> *Ibid.hlm.129.*

- b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkan gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya.<sup>3</sup>

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2017. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 570.

<sup>4</sup> [dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id). diakses pada tanggal 15 Mei 2024

Kemudian dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Praktik Penegakan Hukum Keperdataan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan di definisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Michael Murray dan Harris Jonson, Tujuan hukum kepailitan didasari oleh prinsip *pari pasu rata partem (equal sharing)* sebagai prinsip hukum terutama dalam kepailitan. Berdasarkan Prinsip hukum *pari pasu pro rata partem*, Tujuan dari kepailitan di desain untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil, berimbang dan tertib serta menjamin bahwa kreditur akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari aset debitor.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kepailitan untuk membagi harta debitor pailit kepada para kreditur nya, dengan kata lain bahwa debitor tidak dapat melanjutkan usahanya lagi. PKPU dimaksudkan untuk mencapai kedamaian antara debitor dengan para krediturnya sehingga debitor dapat terus melanjutkan usahanya. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor

---

<sup>5</sup> Elyta Ras Ginting, 2018. Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 1

melanjutkan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Permohonan PKPU diajukan oleh pemohon dan advokatnya, yang disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Pengajuan PKPU mempunyai manfaat waktu, ekonomis, dan yuridis. Berdasarkan hal tersebut, maka debitor lebih condong untuk mengajukan permohonan PKPU daripada proses kepailitan.<sup>6</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yang melalui Pengadilan Niaga, Mengenai Pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara kepailitan, Pasal 3 mengatur dan menentukan. Putusan pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.<sup>7</sup>

Adapun beberapa hal dalam kaitan dengan pemeriksaan di pengadilan niaga diatur sebagai :

- a) Menurut Pasal 8 ayat (4) permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terbukti (Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU).

Syarat permohonan putusan pailit bisa diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasa 2 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>7</sup> <https://mh.uma.ac.id/prosedur-kepailitan/>. Diakses tanggal 18 Maret 2024

No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.

Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pailit terdapat dalam *Faillissementsverordening*, Undang-undang No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang No 4 Tahun 1998, Undang-undang Kepailitan dan PKPU. *Faillissementsverordening* menentukan pembuktian sederhana dilakukan dilakukan terhadap adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor ini.<sup>8</sup>

Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan pemohon PT MY INDO AIRLINES dan termohon PT GARUDA INDONESIA Tbk, yang mana

---

<sup>8</sup> Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.hlm.3.

berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan, Berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menila syarat Debitur mempunyai utang yang telah jauh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya terhadap satu Kreditor dan Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana maupun sepenuhnya oleh pemohon PKPU, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.

Terhadap Pemohon PT MY INDO AIRLINES menyatakan bahwa saat ini termohon PKPU belum bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon PKPU sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan pihak termohon PKPU telah terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur, dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, yang berarti Termohon sudah dapat di pailitkan sebagaimana syarat untuk dapat dinyatakan pailit, akan tetapi Termohon menegaskan utang termohon kepada pemohon bukan utang yang dapat dibuktikan secara sederhana karena termohon berada dalam keadaan kahar (force majeure) dan jumlah utang yang telah jatuh tempo masih perlu untuk dibuktikan lebih lanjut di Pengadilan Negeri, Oleh karena itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” (Studi Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan hal-hal yang termuat di atas, dengan demikian penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan dalam pembuktian sederhana dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga terkait Pembuktian Sederhana dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan dalam pembuktian sederhana dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim terkait Pembuktian Sederhana dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberi kegunaan yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : Menambah kepustakaan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara perdata, agar dijadikan sebagai bahan rujukan /referensi ilmiah bagi setiap orang yang berminat mendalami hukum acara perdata, mengenai

pengaturan Hukum terkait pembuktian sederhana dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Secara Praktis : Hendaknya dapat memberi masukan dalam pelaksanaan dan praktik dalam penegakan hukum mengenai dasar pertimbangan Hakim Khususnya dalam Pembuktian secara sederhana, dan menjadi dasar bagaimana Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada bukti-bukti jelas dan berdasarkan Undang-Undang dalam kesimpulan/putusan dalam mengungkap suatu kasus kepailitan dan bidang keperdataan.